



SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 1570/Pdt.G/2015/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkaracerai talak antara:

MARSUDI bin MURSITO, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Sewukan II Rt 01 Rw 02 Desa Sewukan Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai - "PEMOHON";

melawan

TINA AGUSTINA binti WARNOREJO, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Dusun Sewukan II Rt 01 Rw 02 Desa Sewukan Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang, yang sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah



Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai
"TERMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas/surat-surat perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 01 September 2016 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 1570/Pdt.G/2015/PA.Mkd
mengajukan cerai gugat dengan dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon pada
tanggal 13 Maret 1996 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen sebagaimana terbukti dari Duplikat Kutipan
Akta Nikah nomor: 93/IX/2015 tertanggal 31 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen.
- 2.- Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah
hidup bersama di rumah orangtua Pemohon di Dukun selama 1 tahun, lalu pindah
hidup bersama menempati rumah bersama di Dukun selama 16 tahun dan sejak
April 2013 Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui
alamatnya secara pasti di Seluruh Wilayah Indonesia sehingga sejak saat itu antara
Pemohon dengan Termohon hidup pisah hingga sekarang.

Hal 2 dari hal 12 No. Pm. 1570/Pdt.G/2015/PA. UHf.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai satu anak bernama:
 - SAIFUL KHURNTAWAN, umur 18 tahun ikut Pemohon
4. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula rukun dan damai namun sejak pertengahan 2011 sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan percekcolan sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup harmonis.
5. Bahwa perselisihan dan percekcolan disebabkan karena Termohon yang kurang bersyukur dengan penghasilan dari Pemohon sehingga Termohon ikut bekerja sebagai petani organik yang pulang hingga 3 hari bahkan sampai seminggu baru pulang, keadaan tersebut sering menyebabkan cekcok, puncaknya tiba-tiba pada April 2013 Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui alamatnya secara pasti di Seluruh Wilayah Indonesia sudah selama 2 tahun lebih 6 bulan sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon hidup pisah hingga sekarang
6. Bahwa selama Termohon pergi, Pemohon sudah berusaha mendatangi rumah orangtua Termohon di Kebumen dengan maksud menanyakan keberadaan Termohon namun orangtua Termohon tidak mengetahui keberadaan Termohon.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar Termohon telah meninggalkan Pemohon dari rumah orangtua Pemohon sudah selama 2 tahun lebih 6 bulan sehingga rumah tangga telah hancur dan permohonan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) KHI mohon agar dapat dikabulkan

Hal 3 dari hal 12 No. Put. 1570/Pdt.G/2015/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (MARSUDI bin MURSITO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TINA AGUSTINA binti WARNOREJO) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal.4 dari hal 12 No. Pid. 1570/Pdt.G/2015/PA. Mtd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada sidang-sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

- 1.. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3308061010750002 tanggal 12 Oktober 2012 atas nama MARSUDI bin MURSITO yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- 2.. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mirit Nomor 93/DX/2015 Tanggal 31 Agustus 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
- 3.. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Sewukan, Nomor 269/2011/IX/2015 tanggal 01 September 2015 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut, nama:

- 1.. Suwardi bin Sumo Warte, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Sewukan II Rt 01 Rw 02 Desa Sewukan Kecamatan Dukun

Hal 5 dari hal 12 No. Pta 1570/Pdt.G/2015/PA. Mkd



Kab Magelang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Maret 1996, dan telah rukun baik dan telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon telah pisah rumah selama 3 tahun lebih karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama itu Pemohon telah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil

2. Asnudi bin Slamet, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Sewukan II Rt 01 Rw 02 Desa Sewukan Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Maret 1996, dan telah rukun baik dan telah mempunyai seorang anak;

Hal 6 dari 12 No. Put. 1570/Pdt.G/2015/PA. Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon telah pisah rumah selama 3 tahun lebih karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah cukup atas keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan dalam permohonan putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini Majelis mencukupkan pada hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokoknya perkara terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangkan kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana dimaksud

Hal. 7 dari hal 12 No. Put. 1570/Pdt.G/2019/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena Termohon sebagai isteri berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 perkara e quo menjadi wewenang Pengadilan Agama mungkid untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena ternyata meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya serta ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 (1) HIR (Herzien Indonesia Reglement) perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukuk kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sejak bulan April tahun 2013, Termohon pergi tanpa pamit pergi meninggalkan pemohon. Dan sejak saat itu Termohon tidak pernah pulang lagi ke rumah Pemohon, maka sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang.

Hal 8 dari hal 12 No. Put. 157/Wdt.G/2011/PA.Ukd



Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil/ alasan permohonan cerai Pemohon tidak dibantah oleh Termohonan karena karena Termohon tidak hadir, namun berdasarkan pasal 163 HIR (*Herzien Indonesis Reglement*) jo pasal 1865 BW (*Weit Boek*) Majelis tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (P1 dan P2) serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis (P1 dan P2) tersebut oleh karena telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Pemohon yang dikuatkan keterangan saksi telah ternyata terbukti Pemohon adalah penduduk wilayah Kabupaten Magelang,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2), Majelis menilai telah ternyata terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya yang pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak rukun yang disebabkan Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon dan sejak bulan April tahun 2013 yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah ramah selama 3 tahun lebih dan selama itu tidak bisa rukun;

Hal 9 dari hal 12 No. Pal. 1570/Pdt.G/2015/PA. Mkd



Menimbang, bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon dan sejak April tahun 2013 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga kini selama 2 tahun lebih. Majelis menilai kehidupan rumah tangga para sudah tidak harmonis bahkan telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami isteri, dan dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia/sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam, tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melawan hak oleh karenanya sepatutnya dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muungkid;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, dengan UU No. 3 tahun 2006 dan dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pasal 125 HIR serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 10 dari hal 12 No. Put. 1570/Pdt.C/2015/PA. Md



MENGADILI

- 1.. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3.. Memberi izin kepada Pemohon (MARSUDI bin MURSITO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TINA AGUSTINA binti WARNOREJO) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
- 4.. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5.. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 01 Februari 2016 M bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul akhir 1437 H oleh kami Drs. Sholehaji Mansur, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Umar Mukmin dan Drs. Jazlin, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri hakim-hakim anggota, H. Mulhroji, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan di luar hadirnya Termohon.

Hal 11 dari hal 12 No. Put. 151WP/PA.G/2015/PA. MKd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJEKUS

ttd

ttd

1. DRS. UMAR MUKMIN

Drs. SHONHAJI MANSUR, MH

ttd

2. DRS. JAZILIN, MH

PANITERA PENGANTI

ttd

H. MUHROJI, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 250.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 341.000,-

Mungkid,
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

ICHTIYARDI, SH.

Hal 12 dari hal 12 No. Pal. 1570/Pdt.G/2015/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)